

**PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN
DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 968/Tid.Sus/2023/PN Rap)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

VANIA ALZETA MIRA

02011382126486

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

**PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN
DALAM PERKARA PIDANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 968/Pid.Sus/2023/PN Rap)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

VANIA ALZETA MIRA

02011382126486

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : VANIA ALZETA MIRA
NIM : 02011382126486
PROGRAM KEKUHSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM KEPADA PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 968/Pid.Sus/2023/PN Rap)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17 Juli
2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2025

Mengetahui,;


Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum

NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H

NIP. 199411302022032019

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirson, S.H.,M.Hum.

NIP. 19660617199001100

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : VANIA ALZETA MIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126486
Tempat/Tanggal Lahir : PALEMBANG, 15 MARET 2003
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menegaskan bahwa Skripsi saya asli dan tidak menjiplak karya mahasiswa atau anggota fakultas lain. Tidak ada bagian dari skripsi ini yang menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan itikad baik. Jika tindakan saya terbukti melanggar pernyataan ini, saya siap menerima segala akibat dimasa yang mendatang yang mungkin terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,

Juli 2025



Vania Alzeta Mira

NIM. 02011382126486

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-Q.S AL-Baqarah: 286

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan. Jangan kecewakan mereka simpan keluh mu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orangtuaku tersayang.**
- 2. Saudara dan kerabatku.**
- 3. Semua Dosen dan Staf FH UNSRI.**
- 4. Almamaterku.**
- 5. Rekan-rekanku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah menganugerahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini berjudul **PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERKARA PIDANA** guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas penulisan ini.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan berharap agar semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2025



Vania Alzeta Mira

NIM. 02011382126486

UCAPA TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam dan maha segala-galanya, karena atas semua karunia, nikmat, serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Kepada Kedua orang tua ku tersayang, Papa Dwi Amasli dan Mama Rosidah, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan. Kepada Papa, terima kasih atas setiap tetes keringat dan kerja keras yang telah engkau curahkan demi nafkah bagi anakmu, sehingga penulis dapat mencapai tahap ini dan mengenyam pendidikan hingga tingkat ini. Terima kasih telah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Mama, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah serta ikhtiar anakmu untuk menjadi seorang yang berpendidikan. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu menyertai perjalanan hidup penulis. Engkau adalah sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan, yang

tak terhitung jumlahnya. Semoga dengan adanya skripsi ini, Mama dan Papa semakin bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertama ini menyandang gelar sarjana, seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis agar Papa dan Mama selalu sehat, panjang umur, dan dapat menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis (Placeholder1) raih di masa depan.

3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan , S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama penulis serta Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
8. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu Penulis, yang juga selalu memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan sarana dan prasarana kepada seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu sabar serta memberikan kemudahan dalam melayani seluruh mahasiswa selama perkuliahan.
11. Saudara-saudaraku tersayang yang tak kalah pentingnya, Viona Dwi Rosalie Kaida dan Muhammad Sulthan Nazirul Asrofi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan mengajarkan arti kesabaran.
12. Teruntuk alm kakek tersayang Drs. Muza Uzer, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan dan pendampingan Kakek sepanjang perjalanan penulis, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak hingga menyelesaikan kuliah ini. Meskipun Kakek tidak sempat menyaksikan penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat bersyukur atas segala upaya yang telah Kakek lakukan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi penulis. Semoga dengan selesainya skripsi ini, Kakek dapat beristirahat dengan tenang di alam sana.
13. Teman sekaligus sahabat saya yaitu Nikita Ayu Violentina. Terima kasih telah membantu dan menemani penulis dari awal semester sampai akhir ini, terima kasih sudah membuktikan kalau pertemanan kuliah tidak seburuk itu, terima kasih untuk kursi kosong yang selalu tersimpan di sebelahmu, dering telpon disaat lelapku, telinga yang selalu mendengar ceritaku, serta support

yang tak bisa ku sebutkan satu persatu, kalau tidak denganmu kuliah ku mungkin tak semenyenangkan ini.

14. Para rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Joya, Khalisa, Meilany, Ika, Badra, Atha, Iqbal, Diyo, Ariq, Riski, Raycel, Abdul Alip) Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis, meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota atau negara yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
15. Teman-temanku saat masih menempuh pendidikan di bangku SMA (Ira, Najla, Azril, Farhan). Terima kasih atas dukungan dan support untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih telah menyakinkan penulis bahwa segala masalah yang di hadapi selama proses skripsi akan berakhir, semoga segala harapan baik yang telah di rencanakan bisa terwujud di kemudian hari.
16. Teman Tersayang ku "10th" (Yenni, dian). terima kasih telah memberikan kejutan, perhatian, dukungan, dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, suka maupun duka telah dilalui bersama dalam proses pendewasaan diri sejak masih menempuh pendidikan di bangku SMP, semoga kedepannya selalu bahagia, bersama "10th", selamanya.
17. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Seluruh teman-teman karate di yayasan pendidikan olahraga karate.

19. Dan terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terima kasih sudah sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walau sering kali merasa putus asa, namun terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit lagi dan menyelesaikan semua ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya. Selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, tugasmu belum selesai, perjalananmu masih panjang, tetaplah menjadi perempuan yang kuat, perluas lagi sabarnya, perbanyak ikhlasnya dan tetaplah bersyukur dalam setiap keadaan.

Palembang, Juli 2025



Vania Alzeta Mira

NIM. 02011382126486

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Keadilan	10
2. Teori Kepastian Hukum	11
3. Teori Penyandang Disabilitas	12
4. Teori Bantuan Hukum	14
5. Teori Pemulihan	15
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Metode Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Korban Penyandang Disabilitas dalam Hukum	24
1. Definisi Penyandang Disabilitas	24
2. Jenis-Jenis Disabilitas	29
3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Hukum	33
B. Bantuan Hukum Dalam Proses Keadilan	48

1. Definisi Bantuan Hukum	48
2. Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Keadilan	50
3. Konsep Bantuan Hukum	57
a. Konsep Bantuan Hukum	57
b. Ciri-Ciri Bantuan Hukum	59
c. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pemenuhan Hak Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	61
BAB III PEMBAHASAN	68
A. Bagaimana Penerapan Teori Penyandang Disabilitas pada Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap.....	68
1. Putusan Nomor Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap	69
a. Kasus Posisi	69
b. Tabel Perbandingan Putusan.....	73
2. Hak-Hak korban Penyandang Disabilitas.....	74
3. Analisis Penulis.....	80
B. Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas Dalam Perkara Pidana.....	90
BAB IV PENUTUP	98
1. Kesimpulan	98
2. Saran	99
3. DAFTAR PUSTAKA.....	100

ABSTRAK

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai kendala yang signifikan dalam mengakses keadilan, termasuk dalam proses mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dan memadai. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat dalam sistem hukum. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini mendalami hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh penyandang disabilitas sebagai korban dalam perkara pidana, serta bagaimana sistem hukum yang ada saat ini menjawab kebutuhan mereka yang spesifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor : 968/Pid.Sus/2023/PN Rap Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas yang mengatur hak bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, implementasinya masih jauh dari memadai dan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, serta kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang tepat. Oleh karena itu, Disarankan agar pemerintah dan lembaga hukum meningkatkan aksesibilitas serta kualitas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka secara adil.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Penyandang Disabilitas, Peradilan Pidana.


Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum

NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H

NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H.

NIP. 198211252009121005

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara hukum, diatur secara jelas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara ini berlandaskan pada berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, semua aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang mencakup berbagai perundang-undangan, sumber hukum yang diakui, serta Pancasila, yang berfungsi sebagai pandangan hidup dan pedoman moral bagi bangsa dan negara. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai perundang-undangan yang telah ditetapkan, sumber hukum yang diakui, serta Pancasila, yang berfungsi sebagai pandangan hidup dan pedoman moral bagi bangsa dan negara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dalam setiap interaksi sosial dan pengambilan keputusan.¹ Dengan demikian, penerapan hukum yang adil dan merata sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan, di mana setiap individu dihargai dan dilindungi hak-haknya. Di sinilah peran serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mendukung penegakan hukum demi terciptanya stabilitas dan kemakmuran bangsa.

Pentingnya untuk memahami bahwa hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan yang harus diikuti, tetapi juga merupakan suatu sistem nilai yang membentuk karakter dan budaya bangsa. lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum. Melalui kolaborasi ini, setiap elemen dapat saling mendukung dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu menciptakan Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, negara hukum yang diharapkan tidak hanya akan menjadi slogan, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap warga negara merasa aman dan terjamin hak-haknya. Dengan fondasi yang kuat ini, Indonesia dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang sering kali menghadapi diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam proses hukum. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan yang lebih sistemik dalam sistem peradilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan, baik dari segi fisik, intelektual, maupun sosial yang dapat memengaruhi partisipasi mereka dalam sistem peradilan pidana. Keterbatasan tersebut sering kali menyebabkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam

mengakses informasi hukum, memahami proses hukum, serta berkomunikasi secara efektif dalam situasi yang memerlukan pengambilan keputusan hukum. Sebagai korban tindak pidana, penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan yang signifikan untuk mendapatkan keadilan yang setara. Dalam banyak kasus, mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan korban lain yang tidak memiliki disabilitas, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam proses hukum. Misalnya, mereka mungkin tidak diberikan akses yang memadai kepada layanan bantuan hukum atau tidak dipahami dalam konteks kebutuhan khusus mereka selama proses persidangan.² Hal ini berpotensi menghambat hak mereka untuk bersuara dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, termasuk hak atas bantuan hukum. Undang-undang ini berupaya menjamin bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara dalam sistem hukum, serta perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka. Namun, meskipun kerangka hukum sudah ada, tantangan dalam implementasinya masih tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas benar-benar dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan setara dalam

² Hidayati, N. *Hukum Perlindungan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019

sistem peradilan. Karena di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Kerentanan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana sangat menjadi perhatian, mengingat mereka sering kali menghadapi berbagai tantangan yang membatasi akses mereka terhadap keadilan. Penyandang disabilitas, baik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, maupun mental, kerap menjadi sasaran mudah bagi pelaku kejahatan.. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat yang sering kali meremehkan kemampuan mereka dan menganggap mereka sebagai individu yang lemah atau tidak mampu membela diri. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas sering kali membuat mereka terpinggirkan dalam proses hukum. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami karena berbagai alasan, termasuk ketidakpahaman tentang prosedur hukum atau ketakutan akan stigma sosial yang mungkin muncul jika mereka berbicara.⁴ Ketika mereka menjadi korban, proses hukum yang seharusnya melindungi mereka justru sering kali menjadi sumber tambahan trauma. Misalnya, dalam situasi

³ Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, LN Tahun 2016 TLN NO.5871 Ps.29

⁴ Rachmawati, A. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: UII Press,2020

pengadilan, penyandang disabilitas mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau memahami pertanyaan yang diajukan, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam penyampaian keterangan.

Pemenuhan hak bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan bantuan hukum yang layak karena berbagai kendala, seperti aksesibilitas informasi, keterbatasan jumlah advokat yang memahami kebutuhan khusus mereka, serta rendahnya kesadaran aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana sering kali tidak menyediakan akomodasi yang memadai untuk kebutuhan khusus mereka, seperti penggunaan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas pendengaran atau alat bantu komunikasi bagi penyandang disabilitas intelektual. Karena menurut pasal 3 huruf (a) jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Bantuan hukum diberikan dengan tujuan menjamin dan memenuhi hak penerima dalam memperoleh akses keadilan, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi permasalahan hukum.⁵

⁵ Indonesia, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, LN Tahun 2011 TLN NO. 5248 ps 3 huruf (a) jo 4 Ayat (1)

Selain itu, lingkungan pengadilan yang tidak ramah terhadap disabilitas, seperti ketidakadaan akses fisik yang memadai misalnya, tidak adanya ramp untuk kursi roda atau aksesibilitas bagi tunanetra juga berkontribusi pada kerentanan ini. Hal ini berimplikasi pada ketidakadilan dalam penanganan kasus mereka, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari aparat penegak hukum.⁶ Dengan demikian, penting untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, agar mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam penegakan hukum. Kesadaran dan tindakan kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya akan membantu mereka dalam mendapatkan keadilan, tetapi juga akan memperkuat komitmen masyarakat untuk menghargai martabat dan hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa kecuali.

Permasalahan semakin kompleks saat kekerasan seksual melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban. Mereka sering kesulitan melaporkan kejahatan karena keterbatasan fisik dan stigma sosial yang melekat. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam, di mana banyak kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tidak terungkap atau ditindaklanjuti secara memadai. Sebagai contoh Putusan Nomor

⁶ Soerjono, S. *Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas*. Bandung: Refika Aditama, 2018

968/Pid.Sus/2023/PN Rap memperlihatkan kasus serupa, tetapi dengan pendekatan pembuktian dan hasil yang berbeda. Dalam kasus ini, meskipun fakta-fakta yang ada mirip, perbedaan dalam cara pembuktian dan penilaian terhadap kerentanan korban mengakibatkan hasil yang tidak konsisten. Misalnya, bukti yang ada mungkin tidak diterima dengan cara yang sama, atau hakim tidak mempertimbangkan sepenuhnya dampak psikologis dari kekerasan yang dialami oleh korban penyandang disabilitas. Disparitas ini memunculkan pertanyaan yang mendalam tentang konsistensi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana.⁷

Mengapa Kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas yang juga mengalami keterbatasan mental, namun terdapat perbedaan dalam bukti dan keputusan hukum, Hambatan lain yang juga menjadi sorotan adalah kurangnya pelibatan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) yang seharusnya lebih inklusif terhadap kondisi dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Rendahnya tingkat pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus ini menyebabkan proses hukum sering kali tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban. Konsistensi dalam perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa semua korban, terutama yang berasal dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, mendapatkan keadilan yang setara.

Tanpa adanya pendekatan yang sistematis dan terstandarisasi, penyandang disabilitas akan terus menjadi korban kekerasan seksual yang

⁷ Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap

terabaikan di dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus-kasus ini secara lebih sensitif dan inklusif. Ini termasuk pelatihan khusus mengenai cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, serta pemahaman yang lebih baik tentang dampak kekerasan terhadap mereka.⁸

Dari putusan ini hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada seorang penyandang disabilitas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 terdakwa pada Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.

Mengenai penjelasan di atas, Hasil putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap yang dimana putusan tersebut melanggar Pasal 6 Huruf c Jo Pasal 15 Huruf h UU RI NO. 12 Tahun 2022 dimana korbannya penyandang. Berdasarkan analisis hasil putusan di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM KEPADA PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PIDANA”**

⁸ Supriyanto, A. *Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2021

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan teori penyandang disabilitas pada putusan Nomor Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap?
2. Bagaimana upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam perkara pidana?

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk dapat menjelaskan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana korban disabilitas dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui kelemahan dari korban disabilitas dalam menghadapi proses penyelesaian perkara pidana.

C. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini mempunyai dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperbanyak bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Membantu dalam memahami dan mengembangkan teori keadilan sosial yang mencakup aspek perlindungan khusus untuk kelompok penyandang disabilitas dalam konteks hukum pidana. Menambah pengetahuan teoritis tentang hubungan antara penegakan hukum dan perlindungan

hak penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dalam implementasi hukum.

2. Secara praktis, Peneliti Ini memberikan perspektif yang lebih baik tentang bagaimana teori diterapkan dalam praktik, serta potensi solusi untuk meningkatkan perlindungan hak penyandang disabilitas. Masyarakat Kebijakan dan program yang lebih efektif dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada penyandang disabilitas, termasuk akses ke layanan hukum dan bantuan yang diperlukan selama proses peradilan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini akan diselaraskan pada Pertimbangan Hakim dan Penerapan Teori Penyandang Disabilitas dalam Memutus Perkara terhadap. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.⁹ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang

⁹ Wiyono, E. H. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Akar Media. Jakarta, 2007

menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Pancasila mendefinisikan keadilan sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima terkandung nilai-nilai yang berfungsi sebagai dasar untuk hidup bersama. Nilai-nilai ini berfokus pada keadilan, yang didasarkan pada hakikat keadilan kemanusiaan—keadilan dalam hubungan antara individu dengan diri mereka sendiri, satu sama lain, masyarakat, bangsa, dan negara, serta antara individu dengan Tuhan.

Guna mewujudkan tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya, nilai-nilai keadilan harus dijadikan landasan dalam hubungan antarnegara di kancah internasional.

2. Teori Kepastian hukum

Kepastian adalah hal-hal yang jelas. Kepastian hukum secara normatif terjadi apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan ketentuan yang jelas serta mengatur secara tegas dan logis, bukan sosiologi.¹⁰

¹⁰ Kansil, C. S. T. *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka. Jakarta.2009

Salah satu tujuan hukum adalah keamanan hukum, yang juga dianggap sebagai upaya mewujudkan keadilan. Penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memperhatikan siapa yang melakukannya adalah bentuk sebenarnya dari kepastian hukum. Sangat penting untuk mewujudkan keadilan agar Setiap individu dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka lakukan, yang merupakan salah satu ciri utama hukum, khususnya pada norma hukum tertulis, adalah konsistensi. Jika hukum tidak memiliki nilai kepastian, mereka tidak lagi berguna karena tidak dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku setiap orang.¹¹

Pada intinya kepastian hukum adalah sebuah perlindungan bagi orang atau badan yang mencari keadilan bagi tindakan sewenang – wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu, setiap orang mengharap kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum maka akan lebih tertib.

3. Teori Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan sebutan bagi seseorang yang mempunyai kebutuhan khusus dan mempunyai keterbatasan baik secara fisik maupun mental. Istilah kata “penyandang” berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Kata disabilitas adalah kata bahasa

¹¹ M.Yahya Harahap, Kependidikan hukum: konsep dan implementasi, 2008

indonesia yang berasal dari kata serapan dalam bahasa inggris yaitu *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹²

Di indonesia pengertian dari penyandang disabilitas berada di dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang artinya :

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”¹³

Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 saat ini mengatur tentang hak, penghormatan, perlindungan, dan realisasi hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas melalui koordinasi peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas di segala bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, informasi, dan komunikasi.¹⁴

¹² H.R.Sismono,Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas,Penerbit Nuansa Cendekia,Jakarta,2022

¹³ Pasal 2 Angka (1), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016

¹⁴ de Firman Fathony, M. Natsir Asnawi, “STANDARISASI PELAYANAN DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA ‘Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah Disabilitas,Jakarta,2019

Intinya, teori-teori tentang penyandang disabilitas ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang disabilitas, dan pendekatan komprehensif modern biasanya mengintegrasikan wawasan dari berbagai teori untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan adil.

4. Teori Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata (bantuan) yang berarti pertolongan tanpa mengharapkan bayaran apapun dan kata (hukum) yang mencakup segala hukum atau perintah yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan bermasyarakat dan upaya mencapai perdamaian.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yaitu penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan Dalam pasal 3 huruf (a) jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum dalam memperoleh akses keadilan. Bantuan hukum diberikan kepada individu yang sedang menghadapi masalah hukum.¹⁵

Di dalam Pasal 6 ayat 2 menyebutkan pemberian bantuan hukum ini diberikan kepada penerima bantuan hukum oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-

¹⁵ Pasal 3 huruf (a) jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Undang ini. Dan Juga dalam Pasal 12 huruf (a) jo Pasal 13 huruf (a) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa dan penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.¹⁶

Pada intinya bantuan hukum ini dapat digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara Cuma – Cuma, di banyak negara ini sistem bantuan hukum melibatkan campuran teori untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan.

5. Teori Pemulihan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling

¹⁶ Pasal 12 huruf (a) jo Pasal 13 huruf (a) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011

memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.¹⁷

Sedangkan pengertian Rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan fisik maupun psikologis yang diterima korban kekerasan seksual sehingga dapat menerima kembali kondisi dirinya sehingga dapat melanjutkan kembali kehidupan serta dapat meduduki kembali tempat di masyarakat. Rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual ini bukan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk korban kekerasan, melainkan harus dari pihak korban sendirilah yang harus berusaha mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat terbebas dari bayang-bayang pelaku kekerasan seksual dan dapat menjalankan kehidupan normal seperti sedia kala.¹⁸

Jadi, Rehabilitasi tidak berfokus pada kemampuan pelaksana atau tim rehabilitasi. Refungsionalisasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi kemampuan pasien, sementara pengembangan diarahkan untuk menggali, menemukan, dan memanfaatkan kemampuan serta potensi yang masih dimiliki pasien agar dapat memenuhi fungsi sosial di lingkungan tempat pasien tinggal. Adapun fungsi utama rehabilitasi adalah sebagai berikut:

¹⁷ Dr.Siti Aisyah,kamus psikologi,jakarta,2016,hlm 15

¹⁸ Mark Yantzi,Kekerasan seksual dan pemulihan,jakarta,PT BPK Gunung Mulia,2009,hlm.4

1. Fungsi pemahaman

Memberi pemahaman dan pengertian tentang manusia dan masalahnya dalam hidup, serta bagaimana menyelesaikan masalah dalam hidup secara baik, benar dan mulia..

2. Fungsi pengendalian

Memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktifitas setiap hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah SWT. Sehingga tidak akan keluar dari hal kebenaran, kebaikan dan kemanfaatan.

3. Fungsi pencegahan

Dengan mempelajari, memahami dan mengaplikasikan ilmu ini, seseorang dapat terhindar dari keadaan atau peristiwa yang membahayakan dirinya, jiwa, mental, dan spiritual atau mentalnya. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan potensi preventif.¹⁹

- Adapun tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

¹⁹ *Ibid, Hlm 10*

3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Pasien mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti lain, adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.²⁰

▪ Bidang/aspek pelayanan rehabilitasi ada sebagai berikut:

1. Rehabilitasi kesehatan/medik

Rehabilitasi kesehatan/medik merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan fungsi/cidera, kehilangan fungsi/cacat yang berasal dari susunan otot tulang, susunan otot syaraf, susunan jantung dan paru-paru, serta gangguan mental sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatannya. Sifat layanan rehabilitasi medik meliputi usaha-usaha preventif, kuratif, dan promotif. Usaha kuratif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang cacat baik pada segi kesehatan umum maupun pelayanan kesehatan khusus dan terapi khusus sesuai dengan kebutuhan.

²⁰ *Ibid, Hlm. 12*

2. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah serangkaian kegiatan profesional yang bertujuan mengembalikan serta meningkatkan kemampuan individu, keluarga, maupun kelompok yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal dan menjalani kehidupan sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaannya. Proses ini juga meliputi penyesuaian diri yang memadai dalam lingkungan pribadi dan sosial agar individu tersebut mampu berperan sebagai anggota masyarakat..

3. Rehabilitasi psikologi

Rehabilitasi psikologis merupakan bagian dari proses rehabilitasi penca yang berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh negatif yang disebabkan oleh kecacatan terhadap mental penca serta melatih mempersiapkan mental mereka agar siap dan mampu menyesuaikan diri di masyarakat. Proses pelaksanaan rehabilitasi psikologis berjalan bersamaan dengan proses rehabilitasi medis, pendidikan, dan keterampilan,²¹

Teori pemulihan untuk korban kekerasan seksual berfokus pada pendekatan holistik yang mencakup dukungan psikologis, rehabilitasi fisik, reintegrasi sosial, keadilan, dan pemberdayaan. Dengan dukungan

²¹ *Ibid, Hlm.15*

yang tepat, korban dapat menjalani proses pemulihan yang efektif dan membangun kembali kehidupan mereka. Referensi yang disebutkan di atas dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai teori dan praktik pemulihan dalam konteks kekerasan seksual.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah metode hukum normatif karena objek penelitian ini adalah mengenai Undang – Undang, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang di butuhkan dalam penulisan ini diperoleh dari perpustakaan dan sumber hukum resmi resmi. Data yang di gunakan adalah data sekunder dan primer, 2 jenis data tersebut untuk menjawab permasalahan dan upaya hukum yang menjadi fokus dari penulisan ini yakni :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang di ambil dari data yang ada seperti:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) setelah amandemen.

²² Muhammad Syahrums, S.T.,M.H,*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif,Empiris,Penulisan Proposal,Laporan Skripsi dan Tesis*,CV DOTPLUS Publisher,Jakarta,2022

- b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
 - c) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
 - d) bantuan dari Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e) Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap.
2. Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum seperti jurnal ilmiah, dokumen – dokumen resmi, literatur kepustakaan, dan tulisan para ahli hukum, dan yang lainnya digunakan untuk melengkapi data penelitian ini.
3. Teknik pengumpulan data
- Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah stydi kepustakaan, yaitu untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Dalam rangka pengumpulan data ini, maka penulis menganalisis Undang – Undang dan buku teori tentang hukum dan pemedanaan. Sumber bacaan tersebut berupa buku – buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun sumber data lainnya.
4. Metode Penarikan kesimpulan
- Penarikan kesimpulan data penelitian ini digunakan metode secara deduktif yang dimana penarikan kesimpulan tersebut berawal dari

pengertian umum yang sebenarnya telah diketahui dan berakhir dengan kesimpulan yang bersifat khusus.²³

²³ Dr. Sigit Nugroho.,S.H,M.Hum,dkk,*Metodologi riset hukum*, Surakarta : Oase Pustaka,2020

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayati, N. *Hukum Perlindungan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sinar Grafika,2019
- Rachmawati, A. *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press,2020
- Soerjono, S. *Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas*. Bandung: Refika Aditama,2018
- Supriyanto, A. *Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana,2021
- Wiyono, E. H. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Akar Media*. Jakarta,2007
- Kansil, C. S. T. *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka. Jakarta.2009
- M.Yahya Harahap,*Kepastian hukum:konsep dan implementasi*,2008
- H.R.Sismono,*Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*,Penerbit Nuansa Cendekia,Jakarta,2022
- De Firman Fathony, M. Natsir Asnawi, “*STANDARISASI PELAYANAN DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA ‘Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah Disabilitas*,Jakarta,2019
- Dr.Siti Aisyah,*kamus psikologi*,jakata,2016.

Mark Yantzi, *Kekerasan seksual dan pemulihan*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 2009.

Muhammad Syahrudin, S.T., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, CV DOTPLUS Publisher, Jakarta, 2022

Dr. Sigit Nugroho., S.H., M.Hum., dkk., *Metodologi riset hukum*, Surakarta : Oase Pustaka, 2020

Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, Dalam Laporan Penelitian Individual IAIN*, Walisongo, 2013.

Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, JH Ius Quia Iustum, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016.

Nur Kholis Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium. 2013.

Kurniawan Tri Wibowo, Dkk., *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2019.

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007.

Wingjosoebroto, *Hukum, Konsep, dan Metode*, Malang: Setara Perss, 2013.

Susan f. McMahan, *Psikologi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2009.

M.S. Kurniawan, *Hak asasi manusia dan Akses informasi*, Jakarta, 2017.

- Priamsari, RR. Putri A. *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. Masalah - Masalah Hukum*, 2019, Jilid 48, (No.2)
- Rudiyanto, A. *Pendidikan Inklusi untuk Penyandang Disabilitas*. 2019.hlm: 30-55.
- D.K.Santoso, *Pendidikan untuk semua: Meningkatkan kesadaran tentang disabilitas*, 2019.
- A.R.Setiawan, *Pengembangan program motivasi bagi penyandang disabilitas*, 2020, Jakarta.
- Sukardi, D. *Disabilitas: Teori dan Praktik*. 2012.
- M Saiful Hadi, *Teori Keadilan*, Jakarta, 2006.
- Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, 2017.
- R.A.N.Adji, *Hak-hak penyandang disabilitas: pemenuhan dan perlindungan*, 2016, Jakarta, 2020.
- Rahmawati, D, *syarat pemenuhan hak korban dalam kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas*, 2021.
- Kusumaningrum, A. *penyandang disabilitas dan hak asasi manusia: kebijakan dan implementasi*, 2018.
- S.H.Prasetyo, *Kebijakan Inklusi dalam pemerintahan: pendekatan dan implementasi*, Jakarta, 2020.
- Aminah, L, *Penyandang Disabilitas: Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak*, 2018.

Jurnal

Arie Dwi Ningsih, *Penyandang Disabilitas ,Antara Hak Dan Kewajiban*,vol 01,No 02,hlm 92,2022 jurnal.islahiyah.ac.id

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. LN. No.69.Tahun 2016. TLN. No. 5871.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. LN. No. 104. Tahun 2011. TLN. No 5248.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemen.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LN. No. 120. Tahun 2022. TLN. No. 6792.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).Tahun 2011. LN.No. 107. TLN. No. 5251.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Advokat yang menjelaskan tentang Jasa Hukum. Tahun 2002.LN. No. TLN NO. 4219

Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bantuan hukum dalam peradilan tata usaha negara.BN Tahun 2009. NO 315

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tahun 1999. LN.NO. 165. TLN.No. 3886.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Tahun
2013.LN No. 98. TLN.No. 5421

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak
Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan